

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia ditakdirkan bersifat *zoon politicon*, mereka hidup berkelompok yang disebut masyarakat.¹ Manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan lainnya akan saling tertarik untuk mempersatukan diri dalam ikatan yang disebut perkawinan. Subekti mengemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sementara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP) menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Tata cara perkawinan di Indonesia sangat beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2015, h. 1.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 6.

mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.³ Rukun dan syarat menentukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Sama halnya perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Perkawinan dinyatakan sah apabila pelaksanaannya dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah Undang-Undang yang mengatur perkawinan dan keluarga.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-undang disebut juga syarat objektif.⁵

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memiliki keturunan atau seorang anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang dititipkan kepada manusia untuk dirawat dan dididik dengan baik selama di dunia. Hukum perkawinan atau sistem perkawinan akan ditentukan dari cara menarik

³ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, 2002, h. 1.

⁴ Sajipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979, h. 146-147.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.

garis keturunan. Anak hasil dari sebuah perkawinan, acap kali justru membuat hubungan keluarga menjadi kuat dan erat. Perkawinan yang dinyatakan sah, membawa akibat bahwa anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah. Pasal 42 UUP menjelaskan mengenai pengertian anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta keluarga mereka dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah. Dengan kelahiran seorang anak, maka orang tua wajib melakukan pemeliharaan, membelikan macam-macam kebutuhan anak, ataupun mendidiknya.⁶

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, khususnya dari aspek hukum. Perlindungannya dengan cara memberlakukan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya memuat suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak, baik tindak pidana yang dilakukan anak sendiri, maupun perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dari perlakuan tindak pidana. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Pengertian anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1

⁶ Moch. Isnaeni, *Op.Cit*, h. 240.

Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Peran seorang anak menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁷ Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.⁸ Demi terwujudnya hak-hak anak, upaya perlindungan anak dimulai sejak dini agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 53 sudah menjamin kedudukan dan hak seorang anak sejak anak masih berada di dalam kandungan, sehingga anak pantas mendapatkan seluruh haknya yang diatur di dalam Konvensi Hak-hak Anak. Salah satu hak tersebut adalah pendaftaran kelahiran dan diberi nama. Hak tersebut mempunyai arti bahwa seorang anak harus didaftarkan kelahirannya dan diberi nama oleh kedua orang tuanya, setelah itu anak tersebut akan mendapatkan

⁷ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, h. 29.

⁸ Keputusan Menteri sosial, “Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak”, (Menteri Sosial, 2010), h.11.

akta kelahiran yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Akta kelahiran digunakan untuk memperjelas kedudukan anak secara hukum dan menjadi bukti sah mengenai status sekaligus peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adanya akta kelahiran, maka seorang anak dapat memiliki identitas diri dan pengakuan. Akta kelahiran dibuat dengan laporan kelahiran, yang berisikan keterangan mengenai tempat dan tanggal dilahirkannya seorang wanita. Tujuan akta kelahiran digunakan untuk membuktikan diri seseorang tentang status hukumnya dan untuk membuktikan siapa orang tua anak tersebut. Hal ini tertera di dalam Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak 1989 (diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990) yang menentukan bahwa, “Anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya”. Akta Kelahiran juga merupakan salah satu syarat masuk sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi.⁹

Kelahiran adalah suatu peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum misalnya hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang memiliki kaitan dengan lahirnya seorang anak yang menjadi subyek hukum baru yang lahir ke dunia dengan macam-macam status dan kedudukan di mata hukum. Ketika seorang manusia telah meninggal

⁹ <http://disdukcapil.sumutprov.go.id/berita/detail/manfaat-akta-kelahiran> (diakses pada hari Senin tanggal 16 September 2021 pukul 20.03 WIB)

dunia, akan timbul suatu masalah, yaitu apakah yang akan terjadi dengan harta peninggalan yang ditinggalkan. Sebab kematian seseorang, tidak hanya meninggalkan ahli waris saja atau harta peninggalan saja, melainkan juga hubungan hukum yang telah diikat oleh seorang yang meninggal dunia itu sebelum ia meninggal dunia, yang berpengaruh langsung tidak hanya pada keluarga yang ditinggalkan, melainkan kepentingan-kepentingan dari berbagai orang lain dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dengan seorang yang meninggal dunia tadi.¹⁰ Hukum waris mempunyai hubungan erat dan berkaitan dengan hukum perkawinan serta hukum keluarga.¹¹ Effendi Perangin mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹² Jika ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam yaitu, pewaris, warisan, dan ahli waris. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹³ Pewaris sebagai

¹⁰ Oemar Moechthar, “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, Mei 2017, h. 281.

¹¹ Soelistyowati dan Ellyne Dwi Puspasari, “Pola Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Perantauan Suku Madura di Surabaya”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005, h. 5.

¹² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 3.

¹³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, Bw*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 2.

pemilik harta mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari hukum waris bersifat mengatur.¹⁴

Anak diharapkan orang tua sebagai pelindung orang tuanya kelak apabila orang tua secara fisik sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah serta sebagai ahli waris dalam pewarisan hartanya.¹⁵ Kewarisan terjadi apabila didahului adanya kematian, kemudian orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 830 BW, yang penjelasannya ialah pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia, saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Ketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan.

Hukum waris di Indonesia sifatnya majemuk, maksudnya adalah masyarakat terdiri dari beberapa suku dan masyarakat yang beranekaragam. Dikarenakan banyaknya suku dan agama di Indonesia, diberlakukanlah tiga sistem hukum kewarisan yakni hukum waris menurut BW, Islam, dan Adat.¹⁶ Hukum

¹⁴ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.7.

¹⁵ Nur Moh. Kasim, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta, 2014, h. 69

¹⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 26.

waris BW berlaku untuk masyarakat golongan Eropa serta golongan Timur Asing Tionghoa sejak tanggal 1 Mei 1919. Pada perkembangannya, kemudian diberlakukan untuk golongan Tionghoa di seluruh Indonesia.¹⁷

Salah satu syarat untuk mendapatkan penetapan ahli waris secara hukum adalah dengan adanya Akta Kelahiran. Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil. Adanya Akta Kelahiran juga merupakan bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang berhak menjadi ahli waris dari orangtuanya. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Majalengka dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Mjl (selanjutnya disebut Putusan PN Majalengka).

Sri Mulyani seorang ibu mengajukan permohonan pembatalan kutipan akta kelahiran anaknya No: 41/SAL.1958 yang bernama Ika Wartika dikarenakan Ika bukan anak kandung dari Sri Mulyani dengan Andi Kurnaedi, mendiang suaminya. Selama pernikahannya dengan Andi, mereka tidak dikaruniai anak. Ika bukan anak kandung Sri dan suaminya. Namun, Ika diasuh Sri sejak berusia 6 tahun. Ternyata tanpa sepengetahuan Sri, suaminya Andi Kurnaedi membuat akta kelahiran yang mengatasnamakan ia dan istrinya sebagai sebagai orangtua kandung Ika. Namun, dengan berjalannya waktu, Sri merasa Ika mengabaikan mereka. Terlebih setelah suaminya meninggal. Padahal, menurut Sri, Ika telah

¹⁷ J. Sastro, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, h. 6.

menerima warisan dari suaminya. Perseteruan ini makin menjadi saat Ika menolak keinginan Sri Mulyani untuk menjual Gelora Studio Foto yang sudah menjadi Studio ternama di Majalengka yang biasa dikenal dengan Foto Abok. Ika tidak setuju dikarenakan Abok sudah ratusan tahun sehingga Ika berniat untuk melestarikan nya. Namun, Sri Mulyani merasa bahwa ia mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola harta warisan tersebut. Sri Mulyani kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran anaknya. Dalam gugatannya Sri Mulyani membuat pernyataan untuk memutuskan hubungan ibu dan anak. Ika digugat oleh ibunya agar mundur dan melepaskan statusnya sebagai anak. Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran bertujuan agar Ika tidak menjadi ahli waris serta mempunyai hak untuk mewarisi harta dari mendiang suaminya. Padahal terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Sri Mulyani dan mendiang suaminya mengakui Ika sebagai anak. Bukti-bukti tersebut antara lain akta kelahiran, surat kenal lahir, Surat Keterangan dari Kejaksaan Tinggi tentang perubahan nama Ika Wartika dengan Orang tua Andi dan Sri, buku rapor dan ijazah dengan nama Andi dan Sri sebagai orangtuanya serta sejumlah foto-foto masa anak dan remaja Ika bersama kedua orangtuanya.

Kasus serupa juga terjadi di Surabaya dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 577/Pdt.G/2020/PN.Sby. Slokowati Hadiwidjojo menggugat pembatalan akta kelahiran anaknya Singgih Hadiwidjojo serta Surat Keterangan Hak Warisan (selanjutnya disebut SKW) yang dibuat berdasarkan akta tersebut. Slokowati Hadiwidjojo dan mendiang suaminya Soelistyo Hadiwidjojo

mengangkat Singgih yang saat itu berusia 3 (tiga) bulan sebagai anak setelah selama 3 (tiga) tahun usia perkawinan belum juga mempunyai anak. Slokowati dan suaminya mengangkat singgih tanpa melalui proses Penetapan Pengadilan hingga saat ini. Namun oleh suaminya, Singgih dibuatkan kutipan akta kelahiran Nomor 2135/WNI/1969 dengan mencantumkan Singgih sebagai anak kandung dari keduanya. Pada Tahun 1979 Slokowati melahirkan anak kandungnya bersama suaminya yang diberi nama Teguh Hadiwidjojo. Pada bulan Maret tahun 2016 Soelistyo meninggal dunia, kemudian disusul oleh Singgih pada Maret tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Sri Rahayu. Setelah Soelistyo meninggal, pada tanggal 27 Mei 2006 Singgih datang ke Notaris Tri Avianti untuk membuat SKW yang didalamnya menerangkan bahwa Singgih sebagai salah satu ahli waris/anak kandung dari Soelistyo. Terbitnya SKW yang didasari dari Akta Kelahiran yang tidak benar tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi ahli waris Soelistyo yang lain yakni Slokowati dan Teguh. Kedua kasus diatas diselesaikan di Pengadilan Negeri dikarenakan para pihaknya merupakan Golongan Tionghoa sehingga menggunakan aturan Hukum Waris BW. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sengketa waris BW merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, perlu dikaji lebih lanjut mengenai akta kelahiran yang diajukan permohonan pembatalan oleh orang tua beserta akibat dari pembatalan tersebut terhadap hak mewaris anak berdasarkan peraturan

yang berlaku dan teori-teori mengenai hukum waris. Akta kelahiran memiliki peran penting bagi anak serta berdampak dan berkaitan pula terhadap asal-usul anak, nasab anak, hak waris dan hak alimentasi. Sehingga apabila didalam akta kelahiran terdapat kekeliruan atau keterangan yang tidak benar maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari.¹⁸ Dalam dua kasus diatas, akta kelahiran yang dibatalkan mengandung kesalahan substantial. akta kelahiran tersebut memuat nama orangtua dan status anak yang tidak sesuai dengan fakta hukumnya. Anak yang tercantum di dalam akta kelahiran sebenarnya merupakan anak angkat namun pada akta kelahiran dikatakan sebagai anak kandung.

Seringkali pembatalan akta kelahiran dilakukan karena terdapat kesalahan di dalam substansinya. Kesalahan substantial didalam akta kelahiran dikatakan sebagai cacat substansi. Cacat substansi dalam akta kelahiran didasari dari informasi atau keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Seperti yang terjadi dari kasus diatas, akta kelahiran yang mengandung keterangan yang tidak benar berdampak pada hak waris yaitu mengganggu bagian ahli waris yang sesungguhnya. Terganggunya hak waris tersebut menjadi alasan ahli waris yang sebenarnya mengajukan pembatalan akta kelahiran yang mengandung keterangan yang tidak benar.

¹⁸ Natasya Immanuela Siswosandjojo, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h. 7

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Pembatalan akta kelahiran yang didalamnya terdapat cacat substansi.
2. Akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap hak mewaris anak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai pembatalan akta kelahiran yang didalamnya terdapat cacat substansi.
2. Untuk menganalisis mengenai akibat hukum yang timbul dari pembatalan akta kelahiran terhadap hak mewaris anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dari dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan pembatalan akta kelahiran terhadap hak mewaris anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menambah wawasan pembaca, yaitu kaum akademisi, praktisi, peminat hukum, penegak hukum dan pemerhati hukum. Khususnya terkait dengan pembatalan akta kelahiran terhadap hak mewaris anak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum karena dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang di telaah guna menemukan solusi dari permasalahan hukum yang dihadapi dalam penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini menggunakan tiga pendekatan, pendekatan Perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁰ Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis serta mengidentifikasi undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani atau dikaji.²¹

h.60

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016,

²⁰ *Ibid.*, h. 133

²¹ *Ibid.*,

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memahami konsep undang-undang, putusan pengadilan, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis alasan-alasan hukum pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara pembatalan akta kelahiran anak yang berkaitan dengan hak mewaris anak pada putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PN.Sby dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Mjl.²² Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menganalisis secara sistematis keterkaitan antara hukum yang ada serta pandangan ahli serta doktrin tentang asas-asas hukum dan putusan dari kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum terbagi menjadi dua yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.²³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. *Burgerlijk Wetboek Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23

²² *Ibid.*, h.134.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.113

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child*
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti literatur-

literatur, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.²⁴

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi serta sistematisasi. Inventarisasi bahan hukum dalam penelitian ini dipergunakan untuk menganalisis pokok-pokok permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini dan dilakukan sesuai kebutuhan. Kemudian dilakukan analisis dengan metode yang bersifat interpretasi, yaitu metode analisis bahan hukum dengan menelaah gramatikal peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan terhadap permasalahan mengenai pembatalan akta kelahiran terkait dengan hak mewaris anak.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan tesis ini hanya termuat dalam satu bab, dan pada penulisan tesis nantinya akan terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan agar lebih mudah memahami pembahasan serta rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dilakukan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian juga diuraikan dan dijelaskan pada bab ini.

Bab II adalah pembahasan rumusan masalah pertama mengenai

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 195

pembatalan akta kelahiran yang didalamnya terdapat cacat substansi. Bab ini akan dirinci dalam tiga sub bab yang pertama keabsahan akta kelahiran yang kedua mengenai status kewenangan pejabat dalam penerbitan akta kelahiran yang ketiga mengenai akibat hukum akta kelahiran yang terdapat cacat substansi dan yang terakhir mengenai pembatalan akta kelahiran yang terdapat cacat substansi.

Bab III adalah pembahasan rumusan masalah kedua mengenai akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap hak mewaris anak. Bab ini akan dirinci dalam tiga sub bab yang pertama mengenai mengenai akibat hukum dari pembatalan akta kelahiran yang kedua mengenai hukum waris *burgerlijk wetboek* dan yang terakhir mengenai hak waris dari anak yang akta kelahirannya dibatalkan disertai dengan ratio decidendi Putusan Pengadilan.

Bab IV adalah Penutup. Pada bab ini diuraikan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran mengenai permasalahan yang telah diteliti agar dikemudian hari apabila terjadi permasalahan serupa dapat dipecahkan sebaik-baiknya.